



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **THOBIAS GOWA Alias OBI**;
Tempat lahir : Larantuka;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 8 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA (kelas 3);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw, tanggal 31 Mei 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw, tanggal 31 Mei 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa THOBIAS GOWA Alias OBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa THOBIAS GOWA Alias OBI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan ingin melanjutkan kuliah, serta Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **THOBIAS GOWA Alias OBI** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22:00 waktu Indonesia tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, bertempat di rumah YOKUBUS NANGA, di kampung Belu, Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili, “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang yang mengakibatkan luka berat” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22:00 waktu Indonesia tengah pada saat Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI sedang berbaring ditempat tidur didalam kamar bersama dengan Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN sambil mendengarkan musik mp3 dari handphone kemudian datang lah Terdakwa THOBIAS GOWA Alias OBI yang langsung masuk kedalam kamar menemui Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dan Saksi pun bertanya kepada Terdakwa “Obi, kau tau dari mana saya ada disini” Terdakwa menjawab “anak-anak bilang kau ada disini makanya saya datang ke sini untuk lihat kau” setelah itu saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa melihat handphone miliknya yang dipinjamkan kepada Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI “handphone saya dimana?” kemudian Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI menjawab “ada” lalu Terdakwa berkata “saya pinjam dulu, saya mau lihat pesan-pesan di itu handphone” dan Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI tidak memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa dan berkata “kau tidak boleh baca saya punya sms” lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mencekik leher Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dengan kedua tangannya kemudian memukul menggunakan kepala tangan kanannya yang diayunkan ke arah kepala bagian belakang Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri Terdakwa masih mencekik leher setelah itu tangan kanannya juga mencakar bagian dada kiri Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI hingga menyebabkan Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN terbangun dan melihat Terdakwa sedang memukul Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI kemudian Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI langsung lari keluar samping kanan rumah dan Terdakwa terus mengejar sambil terus-menerus meminta handphone untuk

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca sms karena Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI tidak memberikan handphone tersebut Terdakwa kembali memukul Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dengan menggunakan kepala tangan kanan yang diayunkan ke arah kepala bagian belakang Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI sebanyak 1 (satu) kali, ke arah punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali, ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, lalu mengayunkan kaki kanan mengenai perut 1 (satu) kali dan mengayunkan kaki kanan lagi mengenai paha sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI lari ke arah pertigaan dan Terdakwa terus mengejanya dan setelah sampai dipertigaan jalan Terdakwa memukul Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI kembali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali namun yang mengenai mulut Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI hanya tangan kanannya saja kemudian datang Saksi FERDINANDUS ROSE Alias FERDI meleraikan dan membawa Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI kembali ke rumah setelah sampai di dalam rumah Terdakwa meminta Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN mengambil handphone miliknya lalu dari samping rumah Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI meminta Terdakwa untuk memberikan nomor handphone tante Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI yang ada di handphone tersebut dan Terdakwa tidak memberikannya malah memukul Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dibagian wajah, karena Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI merasa bibirnya luka dan mengeluarkan darah Saksi lari dan Terdakwa mengejanya sambil melempari Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dari arah belakang dengan menggunakan batu namun tidak mengenai Saksi, setelah itu di jalan Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI bertemu dengan Saksi KLARA GO'O Alias KLARA dan membawa Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI ke rumah anggota polsek Golewa pak JEFRI NAWA dan kemudian Saksi pun diantar oleh pak JEFRI NAWA ke Pos Pelayanan Polsek Golewa, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami luka robek dan berdarah pada bibir, memar pada dahi kiri, luka lecet pada hidung, luka lecet pada leher, memar pada bahu kiri, memar pada lengan kanan, memar pada lengan kiri, memar pada punggung, memar pada paha, memar pada lutut kiri dan Saksi merasa pusing dan sakit pada bagian kepala, serta selama seminggu Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya dan sulit mengunyah makanan;

Berdasarkan Visum Et Repertum NO.KUM.011.5/14/03/2016 tanggal 21 Maret 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. GABRIELA REGINATA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
2. Wajah : Terdapat luka memar pada dahi kiri ukuran tiga kali dua centimeter dibawah mata ukuran dua kali satu centimeter;
 - Luka lecet pada sekitar hidung kanan ukuran satu kali nol koma satu centimeter dan pipi kiri ukuran enam kali nol koma lima centimeter;
 - Luka lecet di bibir atas ukuran satu kali nol koma satu centimeter dan dibibir bawah ukuran satu kali nol koma satu centimeter;
3. Leher : Luka lecet di leher ukuran satu kali nol koma satu centimeter;
4. Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
5. Pinggang : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
6. Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
7. Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
8. Anggota Gerak Atas : Memar pada bahu kiri ukuran dua kali dua centimeter;
 - Memar pada lengan bawah kanan ukuran dua kali dua centimeter dan tiga kali tiga centimeter;
 - Memar pada lengan atas kiri ukuran tiga kali dua centimeter;
 - Memar pada punggung ukuran tiga kali satu centimeter;
9. Anggota Gerak : Memar pada paha ukuran dua kali dua centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah Memar pada lutut kiri ukuran tiga kali tiga centimeter;

10. Genitalia : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaian;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang **Perempuan** yang menurut surat permintaan tersebut bernama : **ANITI KRISTIANI RIPO DONE**, umur dua puluh tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan Mahasiswi, Alamat Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa luka lecet dan memar tersebut atas disebabkan oleh trauma benda tumpul; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **THOBIAS GOWA Alias OBI** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22:00 waktu Indonesia tengah atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, bertempat di rumah YOKUBUS NANGA, di kampung Belu, Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili, “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22:00 waktu Indonesia tengah pada saat Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI sedang berbaring ditempat tidur didalam kamar bersama dengan Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN sambil mendengarkan musik mp3 dari handphone kemudian datang lah Terdakwa THOBIAS GOWA Alias OBI yang langsung masuk kedalam kamar menemui Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dan Saksi pun bertanya kepada Terdakwa “Obi, kau tau dari mana saya ada disini” Terdakwa menjawab “anak-anak bilang kau ada disini makanya saya datang ke sini untuk lihat kau” setelah itu saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa melihat handphone miliknya yang dipinjamkan kepada Saksi ANETI KRISTIANI RIPO

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONE Alias SANTI kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI "handphone saya dimana?" kemudian Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI menjawab "ada" lalu Terdakwa berkata "saya pinjam dulu, saya mau lihat pesan-pesan di itu handphone" dan Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI tidak memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa dan berkata "kau tidak boleh baca saya punya sms" lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mencekik leher Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dengan kedua tangannya kemudian memukul menggunakan kepalan tangan kanannya yang diayunkan ke arah kepala bagian belakang Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri Terdakwa masih mencekik leher setelah itu tangan kanannya juga mencakar bagian dada kiri Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI hingga menyebabkan Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN terbangun dan melihat Terdakwa sedang memukul Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI kemudian Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI langsung lari keluar samping kanan rumah dan Terdakwa terus mengejar sambil terus-menerus meminta handphone untuk membaca sms karena Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI tidak memberikan handphone tersebut Terdakwa kembali memukuli Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dengan menggunakan kepala tangan kanan yang diayunkan ke arah kepala bagian belakang Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI sebanyak 1 (satu) kali, ke arah punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali, ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, lalu mengayunkan kaki kanan mengenai perut 1 (satu) kali dan mengayunkan kaki kanan lagi mengenai paha sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI lari ke arah pertigaan dan Terdakwa terus mengujarnya dan setelah sampai dipertigaan jalan Terdakwa memukul Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI kembali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali namun yang mengenai mulut Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI hanya tangan kanannya saja kemudian datang Saksi FERDINANDUS ROSE Alias

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDI meleraikan dan membawa Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI kembali ke rumah setelah sampai di dalam rumah Terdakwa meminta Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN mengambil handphone miliknya lalu dari samping rumah Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI meminta Terdakwa untuk memberikan nomor handphone tante Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI yang ada di handphone tersebut dan Terdakwa tidak memberikannya malah memukul Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dibagian wajah, karena Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI merasa bibirnya luka dan mengeluarkan darah Saksi lari dan Terdakwa mengejarnya sambil melempari Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dari arah belakang dengan menggunakan batu namun tidak mengenai Saksi, setelah itu di jalan Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI bertemu dengan Saksi KLARA GO'O Alias KLARA dan membawa Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI kerumah anggota polsek Golewa pak JEFRI NAWA dan kemudian Saksi pun diantar oleh pak JEFRI NAWA ke Pos Pelayanan Polsek Golewa, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI mengalami luka robek dan berdarah pada bibir, memar pada dahi kiri, luka lecet pada hidung, luka lecet pada leher, memar pada bahu kiri, memar pada lengan kanan, memar pada lengan kiri, memar pada punggung, memar pada paha, memar pada lutut kiri dan Saksi merasa pusing dan sakit pada bagian kepala, serta selama seminggu Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya dan sulit mengunyah makanan;

Berdasarkan Visum Et Repertum NO.KUM.011.5/14/03/2016 tanggal 21 Maret 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. GABRIELA REGINATA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
2. Wajah : Terdapat luka memar pada dahi kiri ukuran tiga kali dua centimeter dibawah mata ukuran dua kali satu centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada sekitar hidung kanan ukuran satu kali nol koma satu centimeter dan pipi kiri ukuran enam kali nol koma lima centimeter;
- Luka lecet di bibir atas ukuran satu kali nol koma satu centimeter dan bibir bawah ukuran satu kali nol koma satu centimeter;
- 3. Leher : Luka lecet di leher ukuran satu kali nol koma satu centimeter;
- 4. Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- 5. Pinggang : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
- 6. Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- 7. Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- 8. Anggota Gerak Atas : Memar pada bahu kiri ukuran dua kali dua centimeter;
 - Memar pada lengan bawah kanan ukuran dua kali dua centimeter dan tiga kali tiga centimeter;
 - Memar pada lengan atas kiri ukuran tiga kali dua centimeter;
 - Memar pada punggung ukuran tiga kali satu centimeter;
- 9. Anggota Gerak Bawah : Memar pada paha ukuran dua kali dua centimeter;
Memar pada lutut kiri ukuran tiga kali tiga centimeter;
- 10. Genitalia : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang **Perempuan** yang menurut surat permintaan tersebut bernama : **ANITI KRISTIANTI RIPO DONE**, umur dua puluh tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Mahasiswi, Alamat Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa luka lecet dan memar tersebut atas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum,
Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 22:00 WITA bertempat di Rumah saudara YAKOBUS NANGA yang beralamat di kampung Belu, Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi Korban sudah memutuskan hubungannya dengan Terdakwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi Korban meminjam handphone milik Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2016 dan Terdakwa memberikannya;
- Bahwa pada tanggal 22:00 WITA Saksi Korban sedang tidur di rumah saudara YOKUBUS NANGA bersama dengan Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN, saat itu Saksi Korban sedang mendengarkan musik mp3 melalui handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar menemui Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "*Obi, kau tau dari mana saya ada disini?*" Terdakwa menjawab "*anak-anak bilang kau ada disini, makanya saya datang ke sini untuk lihat kau*";
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "*handphone saya dimana?*" lalu Saksi Korban menjawab "*ada*" kemudian Terdakwa berkata "*saya pinjam dulu, saya mau lihat pesan-pesam di itu handphone*", namun Saksi Korban tidak memberikan handphone tersebut karena belum sempat menghapus sms miliknya dan Terdakwa ingin membaca sms milik Saksi Korban dengan berkata "*kau tidak boleh baca saya punya sms*";
- Bahwa Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban dengan kedua tangannya kemudian memukul menggunakan kepala tangan kanannya yang diayunkan ke arah kepala bagian belakang Saksi Korban 1 (satu) kali dengan tangan kiri Terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencekik leher setelah itu tangan kanan Terdakwa mencakar bagian dada kiri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN terbangun dan melihat Terdakwa mencekik dan memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban langsung keluar samping kanan rumah dan Terdakwa mengejar Saksi Korban sambil terus menerus meminta handphone miliknya akan tetapi Saksi Korban tetap tidak memberikannya kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan diayunkan ke arah kepala bagian belakang 1 (satu) kali, ke arah punggung kiri 1 (satu) kali, lalu mengayunkan kaki kanan mengenai perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan kaki kanan lagi mengenai paha sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah itu Saksi Korban lari ke arah pertigaan dan Terdakwa mengejarnya kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban lagi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mulut Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian datang FERDINANDUS ROSE Alias FERDI meleraikan dan membawa Saksi Korban kembali ke rumah saudara YOKUBUS NANGA;
 - Bahwa pada saat Saksi Korban dan Saksi FERDINANDUS ROSE Alias FERDI berjalan menuju rumah saudara YOKUBUS NANGA Terdakwa berjalan mendahului Saksi Korban dan FERDINANDUS ROSE Alias FERDI;
 - Bahwa di samping rumah saudara YOKUBUS NANGA Saksi Korban menemui Terdakwa meminta nomor handphone tante Saksi Korban yang berada dalam handphone milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memberikannya serta memukul Saksi Korban dibagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai bibir Saksi Korban yang mengakibatkan keluar darah;
 - Bahwa Saksi Korban berlari dan Terdakwa mengejar Saksi Korban sambil melempari dengan batu namun tidak mengenai Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban bertemu dengan Saksi KLARA GO'O Alias KLARA bersama dengan Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN yang kemudian membawanya ke rumah anggota polsek Golewa pak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JEFRI NAWA dan kemudian Saksi Korban diantar oleh pak JEFRI NAWA ke Pos Pelayanan Polsek Golewa;

- Bahwa Saksi Korban berpacaran dengan Terdakwa selama 2 tahun lebih;
- Bahwa setelah dari polsek Golewa Saksi Korban melakukan visum dan pengobatan dengan biaya ditanggung oleh Saksi Korban sendiri yakni sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban selama 1 (satu) minggu tidak bisa beraktifitas seperti biasanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. KAROLINA MEO Alias LOLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 22:00 WITA bertempat di Rumah saudara YAKOBUS NANGA yang beralamat di kampung Belu, Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya Saksi Korban menginap di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur bersama dengan Saksi Korban kemudian Saksi mendengar suara laki-laki dan Saksi dari jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter melihat Terdakwa mencekik dan memukul bagian kepala Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi bisa melihat secara jelas karena lampu kamar tersebut dalam keadaan menyala;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Korban keluar dari kamar;
- Bahwa Saksi kemudian keluar menemui Saksi FERDINANDUS DOSE Alias FERDI agar menemui Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi dan meminta handphone miliknya kemudian diberikan Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Korban menangis di pertigaan samping rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membangunkan Saksi KLARA GO'O Alias KLARA dan mengikuti Saksi Korban yang sedang bejalan ke arah kampung WOGO;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi KLARA GO'O Alias KLARA bertemu dengan Saksi Korban yang dalam keadaan luka-luka dan memar dibagian wajah;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban dalam kondisi baik tidak ada luka atau memar;
- Bahwa Saksi ikut mengantar Saksi Korban menuju rumah Pak JEFRI NAWA dan ke polsek Golewa serta ke rumah sakit umum Bajawa untuk melakukan visum dan pengobatan;
- Bahwa biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh Saksi Korban yakni sebesar Rp 280.000,- (dua ratus ribu delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **KLARA GO'O Alias KLARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 22:00 WITA bertempat di Rumah saudara YAKOBUS NANGA yang beralamat di kampung Belu, Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa pada saat itu Saksi dibangunkan oleh anak Saksi yakni Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN untuk melihat Saksi Korban yang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN keluar rumah dan bertemu dengan Saksi Korban ke arah jalan kampung Wogo;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi Korban terdapat luka-luka dan memar dibagian wajah;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada luka atau memar;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut mengantar Saksi Korban menuju rumah Pak JEFRI NAWA dan ke polsek Golewa serta ke rumah sakit umum Bajawa untuk melakukan visum dan pengobatan;
- Bahwa biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh Saksi Korban yakni sebesar Rp 280.000,- (dua ratus ribu delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah pacar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 22:00 WITA bertempat di rumah saudara YOKUBUS NANGA di dalam kamar milik Saksi KAROLINA MEO dan di simpaing rumah tersebut yang beralamat di kampung Belu, Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan FERDINANDUS DOSE Alias FERDI dan menanyakan keberadaan Saksi Korban kemudian Saksi menanggapi ada di kamar bersama Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi KAROLINA MEO dan bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa *"Obi, kau tau dari mana saya ada disini"* Terdakwa menjawab *"anak-anak bilang kau ada disini, makanya saya datang ke sini untuk lihat kau"*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban *"handphone saya dimana?"* lalu Saksi Korban menjawab *"ada"* kemudian Terdakwa berkata *"saya pinjam dulu, saya mau lihat pesan-pesan di itu handphone"* namun Saksi Korban tidak memberikan handphone tersebut karena belum sempat menghapus sms miliknya dan Terdakwa ingin membaca sms milik Saksi Korban dengan berkata *"kau tidak boleh baca saya punya sms"*;
- Bahwa Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban dengan kedua tangannya kemudian memukul menggunakan kepala tangan kanannya yang diayunkan ke arah kepala bagian belakang Saksi Korban 1 (satu) kali dengan tangan kiri Terdakwa masih

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencekik leher setelah itu tangan kanan Terdakwa mencakar bagian dada kiri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN terbangun dan melihat Terdakwa mencekik dan memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban langsung keluar samping kanan rumah dan Terdakwa mengejar Saksi Korban sambil terus menerus meminta handphone miliknya akan tetapi Saksi Korban tetap tidak memberikannya kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan diayunkan ke arah kepala bagian belakang 1 (satu) kali, ke arah punggung kiri 1 (satu) kali, lalu mengayunkan kaki kanan mengenai perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan kaki kanan lagi mengenai paha sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah itu Saksi Korban lari ke arah pertigaan dan Terdakwa mengejarnya kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban lagi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanganya 1 (satu) kali mengenai bagian mulut Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian datang FERDINANDUS ROSE Alias FERDI meleraikan dan membawa Saksi Korban kembali kerumah saudara YOKUBUS NANGA;
 - Bahwa pada saat Saksi Korban dan FERDINANDUS ROSE Alias FERDI berjalan menuju rumah saudara YOKUBUS NANGA Terdakwa berjalan mendahului Saksi Korban dan FERDINANDUS ROSE Alias FERDI;
 - Bahwa di samping rumah saudara YOKUBUS NANGA Saksi Korban menemui Terdakwa meminta nomor handphone tante Saksi Korban yang berada dalam handphone milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memberikannya serta memukul Saksi Korban dibagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai bibir Saksi Korban yang mengakibatkan keluar darah;
 - Bahwa Saksi Korban berlari dan Terdakwa mengejar Saksi Korban sambil melempari dengan batu namun tidak mengenai Saksi Korban;
 - Bahwa setelah itu Saksi Korban pulang menuju kerumahnya dan melempar handphone milik Terdakwa ke jalan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih berpacaran dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa meminta handphone dengan maksud memastikan kalau ada teman-teman Terdakwa mengirim pesan;
- Bahwa Terdakwa cemburu karena tidak bisa melihat pesan-pesan dihandphonenya;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak cinta lagi dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor NO.KUM.011.5/14/03/2016 tanggal 21 Maret 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. GABRIELA REGINATA, dokter pada Rumah Sakit Umum Bajawa terhadap **ANITI KRISTIANI RIPO DONE** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
2. Wajah : Terdapat luka memar pada dahi kiri ukuran tiga kali dua centimeter dibawah mata ukuran dua kali satu centimeter;
 - Luka lecet pada sekitar hidung kanan ukuran satu kali nol koma satu centimeter dan pipi kiri ukuran enam kali nol koma lima centimeter;
 - Luka lecet di bibir atas ukuran satu kali nol koma satu centimeter dan dibibir bawah ukuran satu kali nol koma satu centimeter;
3. Leher : Luka lecet di leher ukuran satu kali nol koma satu centimeter;
4. Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
5. Pinggang : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
6. Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
7. Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
8. Anggota Gerak Atas : Memar pada bahu kiri ukuran dua kali dua centimeter;
 - Memar pada lengan bawah kanan ukuran dua kali dua centimeter dan tiga kali tiga centimeter;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada lengan atas kiri ukuran tiga kali dua centimeter;
- Memar pada punggung ukuran tiga kali satu centimeter;
- 9. Anggota Gerak : Memar pada paha ukuran dua kali dua centimeter;
- Bawah : Memar pada lutut kiri ukuran tiga kali tiga centimeter;
- 10. Genitalia : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaian;

Kesimpulan :

bahwa luka lecet dan memar tersebut atas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban berpacaran;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 22:00 WITA bertempat di rumah saudara YOKUBUS NANGA di dalam kamar milik Saksi KAROLINA MEO dan di simpaing rumah tersebut yang beralamat di kampung Belu, Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah mencekik leher, mencakar, menendang, dan memukul bertubi-tubi Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan FERDINANDUS DOSE Alias FERDI dan menanyakan keberadaan Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI kemudian Saksi menanggapinya ada di kamar bersama Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi KAROLINA MEO dan bertemu dengan Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI bertanya kepada Terdakwa *"Obi, kau tau dari mana saya ada disini"* Terdakwa menjawab *"anak-anak bilang kau ada disini, makanya saya datang ke sini untuk lihat kau"*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI *"handphone saya dimana?"* lalu Saksi Korban menjawab *"ada"* kemudian Terdakwa berkata *"saya pinjam dulu, saya mau lihat pesan-pesam di itu handphone"* namun Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI tidak memberikan handphone tersebut karena belum sempat menghapus sms miliknya dan Terdakwa ingin membaca sms milik Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dengan berkata *"kau tidak boleh baca saya punya sms"*;
- Bahwa Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dengan kedua tangannya kemudian memukul menggunakan kepala tangan kanannya yang diayunkan ke arah kepala bagian belakang Saksi Korban 1 (satu) kali dengan tangan kiri Terdakwa masih mencekik leher setelah itu tangan kanan Terdakwa mencakar bagian dada kiri Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI;
- Bahwa Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN terbangun dan melihat Terdakwa mencekik dan memukul Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI;
- Bahwa Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI langsung keluar samping kanan rumah dan Terdakwa mengejar Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI sambil terus menerus meminta handphone miliknya akan tetapi Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI tetap tidak memberikannya kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dengan menggunakan kepala tangan kanan diayunkan ke arah kepala bagian belakang 1 (satu) kali, ke arah punggung kiri 1 (satu) kali, lalu mengayunkan kaki kanan mengenai perut Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan kaki kanan lagi mengenai paha sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI lari ke arah pertigaan dan Terdakwa mengejarinya kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI lagi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mulut Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI;
- Bahwa kemudian datang FERDINANDUS ROSE Alias FERDI meleraikan dan membawa Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI kembali ke rumah saudara YOKUBUS NANGA;
- Bahwa pada saat Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI dan FERDINANDUS ROSE Alias FERDI berjalan menuju rumah saudara YOKUBUS NANGA Terdakwa berjalan mendahului Saksi Korban dan Saksi FERDINANDUS ROSE Alias FERDI;
- Bahwa di samping rumah saudara YOKUBUS NANGA Saksi Korban menemui Terdakwa meminta nomor handphone tante Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI yang berada dalam handphone milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memberikannya serta memukul Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI dibagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai bibir Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI yang mengakibatkan keluar darah;
- Bahwa Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI berlari dan Terdakwa mengejar Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI sambil melempari dengan batu namun tidak mengenai Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI pulang menuju kerumahnya dan melempar handphone milik Terdakwa ke jalan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa kemudian Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI bertemu dengan Saksi KLARA GO'O Alias KLARA bersama dengan Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN yang kemudian membawanya ke rumah anggota polsek Golewa pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI NAWA dan kemudian Saksi diantar oleh pak JEFRI NAWA ke Pos Pelayanan Polsek Golewa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena awalnya Terdakwa meminta handphone dengan maksud memastikan kalau ada teman-teman Terdakwa mengirim pesan, akan tetapi karena tidak diberikan oleh Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI kemudian Terdakwa curiga dan cemburu karena tidak bisa melihat pesan-pesan dihandphonenya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI babak belur disekujur tubuhnya dan selama 1 (satu) minggu tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

2. Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung **dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama **THOBIAS GOWA Alias OBI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menentukan dan tidak merinci apa yang menjadi unsur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan, sedangkan dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan *“Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit, atau luka pada orang lain”*, dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tersebut untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **“Dengan Sengaja”**, dan sub unsur **“Menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain”**;

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja adalah disadari dan dikehendaki terjadinya oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya tersebut. Artinya dalam diri Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw



pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 22:00 WITA bertempat di rumah saudara YOKUBUS NANGA di dalam kamar milik Saksi KAROLINA MEO dan di simpaing rumah tersebut yang beralamat di kampung Belu, Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah mencekik leher, mencakar, menendang, dan memukul bertubi-tubi Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan FERDINANDUS DOSE Alias FERDI dan menanyakan keberadaan Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI kemudian Saksi menanggapi ada di kamar bersama Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi KAROLINA MEO dan bertemu dengan Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI, lalu Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI bertanya kepada Terdakwa *"Obi, kau tau dari mana saya ada disini"* Terdakwa menjawab *"anak-anak bilang kau ada disini, makanya saya datang ke sini untuk lihat kau"*. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI *"handphone saya dimana?"* lalu Saksi Korban menjawab *"ada"* kemudian Terdakwa berkata *"saya pinjam dulu, saya mau lihat pesan-pesan di itu handphone"* namun Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI tidak memberikan handphone tersebut karena belum sempat menghapus sms miliknya dan Terdakwa ingin membaca sms milik Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI dengan berkata *"kau tidak boleh baca saya punya sms"*, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI dengan kedua tangannya kemudian memukul menggunakan kepalan tangan kanannya yang diayunkan ke arah kepala bagian belakang Saksi Korban 1 (satu) kali dengan tangan kiri Terdakwa masih mencekik leher setelah itu tangan kanan Terdakwa mencakar bagian dada kiri Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI, disaat itu Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN terbangun dan melihat Terdakwa mencekik dan memukul Saksi Korban ANETI KRISTIANTI



RIPO DONE Alias SANTI, lalu Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI langsung keluar samping kanan rumah dan Terdakwa mengejar Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI sambil terus menerus meminta handphone miliknya akan tetapi Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI tetap tidak memberikannya kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dengan menggunakan kepalan tangan kanan diayunkan ke arah kepala bagian belakang 1 (satu) kali, ke arah punggung kiri 1 (satu) kali, lalu mengayunkan kaki kanan mengenai perut Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan kaki kanan lagi mengenai paha sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI lari ke arah pertigaan dan Terdakwa mengejarnya kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI lagi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mulut Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI, kemudian datang FERDINANDUS ROSE Alias FERDI meleraikan dan membawa Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI kembali ke rumah saudara YOKUBUS NANGA. Pada saat Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dan FERDINANDUS ROSE Alias FERDI berjalan menuju rumah saudara YOKUBUS NANGA Terdakwa berjalan mendahului Saksi Korban dan Saksi FERDINANDUS ROSE Alias FERDI, di samping rumah saudara YOKUBUS NANGA, Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI menemui Terdakwa meminta nomor handphone tante Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI yang berada dalam handphone milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memberikannya serta memukul Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dibagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai bibir Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI yang mengakibatkan keluar darah, lalu Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI berlari dan Terdakwa mengejar Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI sambil melempari dengan batu namun tidak mengenai Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI, setelah itu Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw



Alias SANTI pulang menuju ke rumahnya dan melempar handphone milik Terdakwa ke jalan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, kemudian Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI bertemu dengan Saksi KLARA GO'O Alias KLARA bersama dengan Saksi KAROLINA MEO Alias LOLIN yang kemudian membawanya ke rumah anggota polsek Golewa pak JEFRI NAWA dan kemudian Saksi diantar oleh pak JEFRI NAWA ke Pos Pelayanan Polsek Golewa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena awalnya Terdakwa meminta handphone dengan maksud memastikan kalau ada teman-teman Terdakwa mengirim pesan, akan tetapi karena tidak diberikan oleh Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI kemudian Terdakwa curiga dan cemburu karena tidak bisa melihat pesan-pesan dihandphonenya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban babak belur disekujur tubuhnya dan selama 1 (satu) minggu tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI kemudian sepenuhnya memang dikehendaki oleh Terdakwa sejak semula, karena Terdakwa emosi dan cemburu pada Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI kemudian karena awalnya Terdakwa meminta handphone dengan maksud memastikan kalau ada teman-teman Terdakwa mengirim pesan, akan tetapi karena tidak diberikan oleh Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI kemudian Terdakwa curiga dan cemburu karena tidak bisa melihat pesan-pesan dihandphonenya, sehingga Terdakwa sudah mempunyai niat sebelumnya dalam melakukan perbuatannya. Dengan demikian **sub unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa **perasaan tidak enak, sakit atau luka** dalam sub unsur "**Menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain**" bersifat **alternatif** sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam sub unsur ini kepada Korban haruslah mempunyai



hubungan kausal, tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dengan kedua tangannya kemudian memukul menggunakan kepalan tangan kanannya yang diayunkan ke arah kepala bagian belakang Saksi Korban 1 (satu) kali dengan tangan kiri Terdakwa masih mencekik leher setelah itu tangan kanan Terdakwa mencakar bagian dada kiri Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI, lalu saat Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI keluar kamar Terdakwa memukul lagi Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dengan menggunakan kepalan tangan kanan diayunkan ke arah kepala bagian belakang 1 (satu) kali, ke arah punggung kiri 1 (satu) kali, lalu mengayunkan kaki kanan mengenai perut Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan kaki kanan lagi mengenai paha sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI lari ke arah pertigaan dan Terdakwa mengejanya kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI lagi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mulut Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI, lalu terakhir saat di rumah saudara YOKUBUS NANGA. Terdakwa memukul lagi Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI dibagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai bibir Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI yang mengakibatkan Saksi Korban ANETI KRISTIANI RIPO DONE Alias SANTI babak belur disekujur tubuhnya dan bibir mengeluarkan darah sehingga selama 1 (satu) minggu tidak bisa beraktifitas seperti biasanya

Menimbang, bahwa akibat tersebut diperkuat dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor NO.KUM.011.5/14/03/2016 tanggal 21 Maret 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. GABRIELA REGINATA, dokter pada Rumah Sakit Umum Bajawa terhadap **ANETI KRISTIANI RIPO DONE** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :



bahwa luka lecet dan memar tersebut atas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperkuat oleh Visum Et Repertum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang dialami Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI adalah merupakan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini diperkuat juga oleh Keterangan saksi-saksi, bahwa yang dialami Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga bukan dengan maksud yang patut, karena tujuannya memang untuk mencekik leher, mencakar, menendang, dan memukul bertubi-tubi Saksi Korban ANETI KRISTIANTI RIPO DONE Alias SANTI, akibat Terdakwa emosi dan cemburu. Dengan demikian **sub unsur “Menimbulkan sakit dan luka pada orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap perempuan tidak berdaya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada pacar yang seharusnya dilindunginya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **THOBIAS GOWA Alias OBI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2016**, oleh **I MADE MULIARTHA, S.H.**, selaku Hakim Ketua **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juni 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASRI, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh **SUPRITSON, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

I MADE MULIARTHA, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ASRI, S.H.